

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

*Grand Theory* yang mendasari penelitian ini adalah bagian dari *agency theory* yaitu *stewardship theory* (Donaldson et al, 1991 dalam Rifai, Ahmad dkk, 2016). “Teori *Stewardship* menggambarkan situasi dimana manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi.” Pada kerangka teori *Stewardship* pihak *principal* dan *agent* memiliki tujuan yang selaras dengan tujuan organisasi demi mencapai kesuksesan organisasi. Pihak *principal* dalam hal ini memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pemegang Amanah (*agent*) untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya termasuk dalam hal ini *agent* harus melaporkan kepada *principal* mengenai perencanaan atas program dan kegiatan yang telah mereka buat serta melaporkan permasalahan-permasalahan yang muncul terkait dengan daya serap anggaran apakah penyerapan anggaran telah sesuai dengan program atau kegiatan yang telah direncanakan (Rifai, Ahmad dkk, 2016: 3).

##### **2.1.2 Anggaran Sektor Publik**

###### **2.1.2.1 Pengertian Anggaran**

Menurut Fuad dkk (2020: 2), mendefinisikan “Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan dalam jangka waktu (periode) tertentu di masa datang.”

Menurut Sasongko dan Parulian (2015: 2), “Anggaran adalah rencana kegiatan yang akan dijalankan oleh manajemen dalam satu periode yang tertuang secara kuantitatif. Informasi yang dapat diperoleh dari anggaran di antaranya jumlah produk dan harga jualnya untuk tahun depan.”

Menurut Didit Herlianto (2015: 19) mengemukakan bahwa :  
 Anggaran merupakan rencana dari seluruh kegiatan perusahaan dalam jangka pedek yang dinyatakan dalam unit kuantitatif. Anggaran harus bersifat formal, artinya anggaran disusun secara sengaja dan bersungguh-sungguh dalam bentuk tertulis. Anggaran harus bersifat sistematis, artinya anggaran disusun denganberurutan berdasarkan logika.

Menurut Sujarweni (2021: 28) menyatakan bahwa :  
 Anggaran sektor publik adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen organisasi untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan organisasi kepada pihak pemilik organisasi atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang publik.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Anggaran adalah sebagai suatu perencanaan dalam organisasi yang disusun secara terpadu atau sistematis dan dijelaskan dalam satuan uang, barang maupun jasa untuk jangka waktu yang akan datang. Anggaran sering juga disebut sebagai rencana keuangan karena anggaran yang disusun dinyatakan dalam bentuk unit moneter. Anggaran dalam suatu organisasi adalah proses untuk merencanakan dan mengendalikan sebagai upaya mengestemaskan keuangan perusahaan.

### **2.1.2.2 Fungsi Anggaran**

Menurut Elim et al (2018), “Anggaran memiliki fungsi sebagai Anggaran alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, dan sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan.”

Menurut Sujarweni (2021: 29), Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama yaitu sebagai:

1. **Alat Perencanaan**  
 Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk : Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sejalan dengan visi, misi dan sasaran yang sudah ditetapkan; Merencanakan berbagai program, kegiatan, serta sumber pendapatan; Mengalokasikan dana untuk program dan kegiatan yang sudah disusun; Menentukan indikator kinerja dan pencapaian strategi.
2. **Alat Pengendalian**  
 Anggaran sebagai alat pengendali manajerial, anggaran ini berfungsi untuk meyakinkan oragnisasi sektor publik bahwa organisasi

mempunyai sumber dana untuk membiayai rencana program-program organisasi.

3. **Alat Kebijakan Fiskal**  
Dengan menggunakan anggaran dapat diketahui bagaimana kebijaksanaan fiskal yang akan dijalankan organisasi sektor publik, dengan demikian akan mudah untuk memprediksi dan mengestimasi ekonomi dan organisasi.
4. **Alat Politik**  
Anggaran dapat digunakan sebagai alat politik yaitu bentuk dokumen politik yang dapat dijadikan komitmen kesepakatan eksekutif dan legislative atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu.
5. **Alat Koordinasi dan Komunikasi**  
Dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi. Anggaran publik yang disusun dengan Setuju akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja di dalam pencapaian tujuan organisasi.
6. **Alat Penilaian Kinerja**  
Kinerja manajemen dan pimpinan akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran serta pelaksanaan efisiensi anggaran.
7. **Alat Motivasi**  
Anggaran dapat digunakan untuk memberi motivasi bagi pimpinan dan karyawan dalam bekerja secara efektif dan efisien.
8. **Alat Menciptakan Ruang Publik**  
Anggaran publik dapat digunakan sebagai alat untuk menciptakan ruang publik, dimana keberadaan anggaran tidak boleh diaSetujuan oleh berbagai organisasi sektor publik seperti cabinet, birokrat dan DPR/MPR, maupun masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya.

### **2.1.2.3 Jenis-Jenis Anggaran Sektor Publik**

Menurut Sujarweni (2021: 32), Anggaran sektor public dibagi menjadi 2 yaitu:

1. **Anggaran Operasional**  
Anggaran akan digunakan untuk melakukan perencanaan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan organisasi sektor public. Belanja Operasi merupakan tidak untuk menambah aktiva organisasi dan masa manfaatnya hanya satu periode.
2. **Anggaran Modal**  
Anggaran modal menunjukkan rencana memberlanjkan aktiva tetap yang sifatnya jangka Panjang dan digunakan untuk kegiatan organisasi seperti Gedung, peralatan, kendaraan dan sebagainya. Belanja Modal adalah pengeluaran yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun.

### **2.1.3 Penyerapan anggaran**

Penyerapan anggaran adalah salah satu tahapan dari siklus anggaran yang dimulai dari perencanaan anggaran, penetapan dan pengesahan anggaran anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), penyerapan anggaran, pengawasan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran (Wirawan, 2016).

Menurut Salwah (2019) “Penyerapan anggaran merupakan salah satu tolak ukur kinerja pemerintah dalam menggerakkan roda perekonomian.”

Menurut Jumriani (2018) “Penyerapan anggaran dalam hal ini adalah kemampuan Pemda untuk merealisasikan sejumlah anggaran yang sudah ditetapkan bersama lembaga legislative (DPRD) didalam APBD yang dinyatakan dengan skala ordinal”.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penyerapan anggaran adalah suatu kemampuan pemerintah dalam menjalankan rencana kerja dan mampu melakukan dan mempertanggungjawabkannya.

### **2.1.4 Perencanaan Anggaran**

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa, “Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia”.

Menurut Salwah (2019: 168), “Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan Tindakan pada masa yang akan datang, sehingga penting dilakukan sebelum melakukan suatu kegiatan ”.

Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2013), “Perencanaan sebagai acuan bagi penganggaran pada dasarnya adalah proses untuk Menyusun rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk suatu jangka waktu tertentu”.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan ialah sebuah pemikiran tentang rencana yang dihasilkan lalu dikumpulkan untuk bisa merancang sebuah proses secara Setuju dan matang untuk mencapai target atau tujuan yang diinginkan kedepannya.

### **2.1.5 Pelaksanaan Anggaran**

Pelaksanaan anggaran merupakan tahapan pengelolaan keuangan yang harus dilaksanakan setelah proses perencanaan anggaran selesai (Gagola et al, 2017). Menurut Ramdhani dkk (2017: 138), “Pelaksanaan anggaran merupakan upaya-upaya untuk merealisasikan perencanaan anggaran yang telah dibuat”.

Menurut Salwah (2019: 170), “Pelaksanaan anggaran merupakan tahapan kegiatan yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan kegiatan, maka dengan dilaksanakannya berarti bahwa program dan rencana operasional tahunan yang dapat dianggarkan akan mulai dilaksanakan dengan Setuju dan benar sesuai aturan”.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan anggaran yaitu proses selanjutnya yang akan dilakukan setelah menetapkan perencanaan anggaran dengan aturan yang telah ditetapkan dan akan dilaksanakannya suatu program kegiatan.

### **2.1.6 Regulasi Keuangan**

Dalam penelitian Handayani (2017) menyatakan bahwa regulasi di bidang keuangan daerah termasuk salah satu faktor yang menjadi penyebab rendahnya tingkat penyerapan anggaran belanja. Faktor regulasi yang mempengaruhi penyerapan anggaran yaitu dilihat dari bagaimana pemahaman dan kepatuhan setiap pegawai daerah mengenai peraturan yang ada.

Salah satu peraturan pengelolaan keuangan daerah yaitu Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut menimbang bahwa dengan adanya pengalihan dan Bantuan Operasional dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penetapan peraturan perundang-undangan mengenai pendapatan dan pengeluaran daerah harus dibentuk dan dipatuhi oleh setiap pengguna anggaran, agar setiap dana publik yang digunakan dapat dipertanggung jawabkan dengan landasan hukum yang jelas.

Keberadaan regulasi atau peraturan perundang-undangan inilah yang menjadi dasar dan pedoman dalam pengelolaan keuangan Negara/daerah yang

dilakukan oleh pemerintah, Setuju pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemberi amanat. Namun, khusus untuk pengelolaan keuangan daerah maka harus dilengkapi dengan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) yang akan digunakan sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi. Pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban, berdasarkan SAP yang diatur oleh pemerintah pusat dalam bentuk undang-undang dan peraturan pemerintah yang bersifat mengikat seluruh pemerintah daerah.

Berdasarkan dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa regulasi keuangan adalah ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi publik, Setuju pada organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pada sektor keuangan dan administrasi keuangan.

### **2.1.7 Pengadaan Barang/Jasa**

Menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/ Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

Pengadaan Barang adalah kegiatan sistematis dan strategis untuk memperoleh barang berdasarkan prinsip, tujuan dan ketentuan yang berlaku mulai dari sumber Pengadaan sampai tempat tujuan berdasarkan tepat kualitas (*quality*), jumlah (*quantity*), biaya (*cost*), waktu (*delivery*), sumber (*source*) dan tempat (*place*) untuk memenuhi kebutuhan pelanggan (*customer*) menurut Siahaya (2016: 2).

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa pengadaan adalah untuk memperoleh barang dan jasa yang dilakukan secara sistematis sesuai dengan metode dan osesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Dadan Ramadhani dan Indi Zaenur Anisa (2017)	Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten	X1 : Perencanaan Anggaran X2 : Kualitas Sumber Daya Manusia X3 : Pelaksanaan Anggaran Y : Penyerapan anggaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan Anggaran berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Penyerapan anggaran secara parsial</li> <li>• Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Penyerapan anggaran secara parsial</li> <li>• Pelaksanaan Anggaran berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Penyerapan anggaran secara parsial</li> </ul>
2	Sulis Puji Rahayu (2020)	Pengaruh Perencanaan Anggaran Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran	X1 : Perencanaan Anggaran X2 : Sumber Daya Manusia X3 : Pelaksanaan Anggaran Y : Penyerapan anggaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan anggaran berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Penyerapan anggaran secara parsial</li> <li>• Sumber Daya Manusia berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Penyerapan anggaran</li> </ul>

				<p>secara parsial</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Anggaran Berpengaruh Positif dan signifikan terhadap serapan</li> </ul>
3	Arfah Salwah (2019)	Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pada Pemerintah Kota Banda Aceh	<p>X1 : Perencanaan Anggaran</p> <p>X2 : Pelaksanaan Anggaran</p> <p>Y : Penyerapan anggaran</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan Anggaran tidak berpengaruh secara parsial terhadap penyerapan anggaran</li> <li>• Pelaksanaan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan secara parsial penyerapan anggaran</li> <li>• Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran berpengaruh dan signifikan terhadap penyerapan anggaran secara simultan.</li> </ul>
4	Yumiati, Fenny dan Nadirsyah Islahuddin (2016)	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia , Perencanaan Anggaran dan Komitmen Organisasi Terhadap Penyerapan anggaran (SKPA) di Pemerintah Aceh	<p>X1 : Sumber Daya Manusia</p> <p>X2 : Perencanaan Anggaran</p> <p>X3 : Komitmen Organisasi</p> <p>Y : Penyerapan anggaran</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumber Daya Manusia berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Penyerapan anggaran secara parsial</li> <li>• Perencanaan Anggaran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penyerapan anggaran secara parsial</li> <li>• Komitmen Organisasi berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Penyerapan anggaran secara parsial</li> <li>• Sumber Daya Manusia,</li> </ul>

				Perencanaan Anggaran, dan Komitmen Organisasi berpengaruh dan signifikan terhadap Penyerapan anggaran secara simultan.
5	Malahayati, Cut, Islahuddin dan Hasan Basri (2015)	Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan Anggaran Dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Pada Pemerintah Kota Banda Aceh	X1 : Kapasitas Sumber Daya Manusia X2 : Perencanaan Anggaran X3 : Pelaksanaan Anggaran Y : Penyerapan anggaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Penyerapan anggaran secara parsial</li> <li>• Perencanaan Anggaran berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Penyerapan anggaran secara parsial</li> <li>• Pelaksanaan Anggaran berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Penyerapan anggaran secara parsial</li> <li>• Kapasitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan Anggaran, dan Pelaksanaan Anggaran berpengaruh dan signifikan terhadap Penyerapan anggaran secara simultan.</li> </ul>
6	Rifka Ramadhani dan Mia Angelina Setiawan	Pengaruh Regulasi, Politik Anggaran, Perencanaan Anggaran, Sumber Daya Manusia dan	X1 = Regulasi X2 = Politik Anggaran X3 = Perencanaan Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulasi Sumber Daya Manusia, berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Penyerapan anggaran secara parsial</li> </ul>


	(2019)	Pengadaan Barang/Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Pada OPD Provinsi Sumatera Barat	X4 = Sumber Daya Manusia X5 = Pengadaan Barang/Jasa Y : Penyerapan anggaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Politik Anggaran tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Penyerapan anggaran secara parsial.</li> <li>• Perencanaan Anggaran berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Penyerapan anggaran secara parsial.</li> <li>• Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Penyerapan anggaran secara parsial.</li> <li>• Pengadaan Barang/Jasa berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Penyerapan anggaran secara parsial.</li> </ul>
7	Tessa Sanjaya (2018)	Pengaruh Regulasi Keuangan Daerah, Politik Anggaran Dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Opd Provinsi Sumatera Barat	X1 : Regulasi Keuangan Daerah X2 : Politik Anggaran X3 : Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Y : Penyerapan anggaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulasi Keuangan Daerah Tidak Berpengaruh Terhadap Serapan Anggaran</li> <li>• Politik Anggaran berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Penyerapan anggaran secara parsial.</li> <li>• Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Tidak Berpengaruh dan tidak signifikan Terhadap</li> </ul>

				Penyerapan anggaran secara parsial.
--	--	--	--	-------------------------------------

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Handayani *et al* (2020: 321), “Kerangka berpikir adalah sebuah model atau gambaran yang berupa konsep yang didalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya”. Penelitian ini dapat diuraikan bahwa Variabel Dependen yaitu Penyerapan anggaran (Y). Sementara Variabel Independen yaitu Perencanaan Anggaran (X<sub>1</sub>), Pelaksanaan Anggaran (X<sub>2</sub>), Regulasi Keuangan (X<sub>3</sub>), dan Pengadaan Barang/Jasa (X<sub>4</sub>). Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



## **Gambar 2. 1** **Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan Gambar 2.1 diatas, kerangka konseptual dalam penelitian ini untuk menggambarkan hubungan variabel dependen dengan variabel independen, yaitu H1, H2 dan H3 H4 menunjukkan Faktor Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Regulasi Keuangan, dan Pengadaan Barang/Jasa secara parsial. Sementara H5 menunjukkan Faktor Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Regulasi Keuangan, dan Pengadaan Barang/Jasa secara simultan di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.

### **2.4 Hipotesis**

Menurut Purwanto (2020: 77), “Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Hipotesis merupakan pernyataan tentatif tentang hubungan antara satu atau lebih variabel dengan variabel lain”. Dalam penelitian ini, penulis mengemukakan hipotesis sebagai sebagai berikut :

#### **2.4.1 Hubungan Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan anggaran**

Menurut Ramdhani dan Zaenur (2017) upaya mempercepat penyerapan anggaran, memperkuat perencanaan seperti ketepatan alokasi dan penentuan kegiatan perlu dilakukan agar pelaksanaan sesuai dengan perencanaan dan dapat berjalan lancar. Selain itu perlu ditegaskan kepada Organisasi Perangkat Daerah agar mempertajam program dan rencana kerja dengan melakukan seleksi terhadap usulan kegiatan sehingga alokasi anggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan agar dapat menghindari inefisiensi dan meningkatkan fleksibilitas SKPD (Zarinah, 2015). Perencanaan anggaran yang Setuju akan mempermudah implementasi pelaksanaan anggaran, sehingga apabila dikaitkan dengan pengelola keuangan, hal ini akan mempengaruhi penyerapan anggaran. Hal ini di dukung oleh hasil penelitian Anisa (2017) yang menyatakan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

H1 : Terdapat pengaruh positif perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran

#### **2.4.2 Hubungan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan anggaran**

Pelaksanaan anggaran merupakan implementasi perencanaan anggaran yang telah di susun. Faktor yang sangat menentukan dalam pelaksanaan anggaran adalah kualitas sumber daya manusia serta perencanaan anggaran. Adapun yang terpenting dalam pelaksanaan anggaran adalah proses pelaksanaan anggaran itu sendiri. Proses pelaksanaan anggaran meliputi persoalan-persoalan yang terjadi dalam internal satker, proses pengadaan barang dan jasa, serta proses mekanisme pembayaran (pencairan anggaran).

Ketiga hal tersebut mempengaruhi besar kecilnya penyerapan anggaran. Malahayati (2015) dalam Ramdhani dan Zaenur (2017). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Salwah (2019), Malahayati dkk (2015), Ramdani dan Anisa (2017) menyebutkan bahwa pelaksanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Berdasarkan uraian tersebut hipotesis dirumuskan:

H2 : Terdapat pengaruh positif pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran

#### **2.4.3 Hubungan Regulasi Keuangan terhadap Penyerapan anggaran**

Sistem regulasi keuangan adalah sebuah sistem yang dibuat untuk mengendalikan pelaksanaan siklus keuangan agar segala tindakan atas pengendalian tersebut dapat dirangkum dalam peraturan tertentu (Nilawati, 2009 dalam Rasdianto dkk, 2014). Dalam penelitian Arif (2011) bahwa regulasi dibidang keuangan merupakan salah satu yang menyebabkan terjadinya keminiman dalam hal penyerapan belanja. Seperti yang diungkap oleh pengamat ekonomi Avililiani, “Lambatnya penyerapan anggaran dikarenakan banyaknya aturan, misalnya proses tender saja membutuhkan waktu enam bulan”. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani,dkk (2019) menyebutkan bahwa

regulasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Berdasarkan uraian tersebut hipotesis dirumuskan :

H3 : Terdapat pengaruh positif regulasi keuangan terhadap penyerapan anggaran.

#### **2.4.4 Hubungan Pengadaan Barang/Jasa terhadap Penyerapan anggaran**

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa adalah aktivitas yang dilaksanakan dalam memperoleh barang dan jasa sesuai dengan rencana pengadaan. Kinerja pengadaan barang selama ini tidak dinyatakan dengan jelas, hanya diukur secara finansial berupa laporan evaluasi tentang penyerapan anggaran. Sehingga tidak dapat diketahui seberapa Setuju penyerapan anggaran dan efisiensinya yang mencerminkan tingkat keberhasilan dari pengadaan barang yang telah dilakukan. Hal ini didukung oleh hasil penelitian terdahulu Rahmadani, dkk (2019) hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadaan Barang/Jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan anggaran.

H3 : Terdapat pengaruh positif pengadaan Barang/Jasa terhadap penyerapan anggaran.

#### **2.4.5 Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Regulasi Keuangan, dan Pengadaan Barang/Jasa, terhadap Penyerapan Anggaran**

Penelitian Putri dkk (2017) tentang pengaruh perencanaan anggaran kualitas sumber daya manusia dan komitmen organisasi terhadap penyerapan anggaran menunjukkan perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Sehingga semakin Setuju penyusunan rencana kerja pemerintah, maka semakin tinggi pula tingkat penyerapan anggaran.

Hasil penelitian dari Inda Rapita, dkk (2022) yang telah dilakukan secara parsial pada pelaksanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Malahayati (2015) bahwa kapasitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran, dan pelaksanaan anggaran berpengaruh positif terhadap serapan anggaran Setuju secara simultan maupun parsial.

Dalam penelitian Handayani (2017) menyatakan bahwa regulasi di bidang keuangan daerah termasuk salah satu faktor yang menjadi penyebab rendahnya tingkat penyerapan anggaran belanja. Faktor regulasi yang mempengaruhi penyerapan anggaran yaitu dilihat dari bagaimana pemahaman dan kepatuhan setiap pegawai daerah mengenai peraturan yang ada.

Berdasarkan uraian sebelumnya, adanya penyerapan anggaran yang maksimal perlu didukung dengan perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang Setuju secara menyeluruh, adanya regulasi keuangan yang berkompeten, pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adanya komitmen organisasi yang Setuju pula. Berdasarkan hipotesis yang telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan hipotesis selanjutnya yaitu:

H<sub>6</sub> : Terdapat pengaruh positif perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, regulasi keuangan, dan pengadaan barang/jasa, terhadap penyerapan anggaran